



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan

Bimbingan kemandirian klien anak

No. SK :

Persyaratan

1. Klien Anak yang telah di asesmen oleh PK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



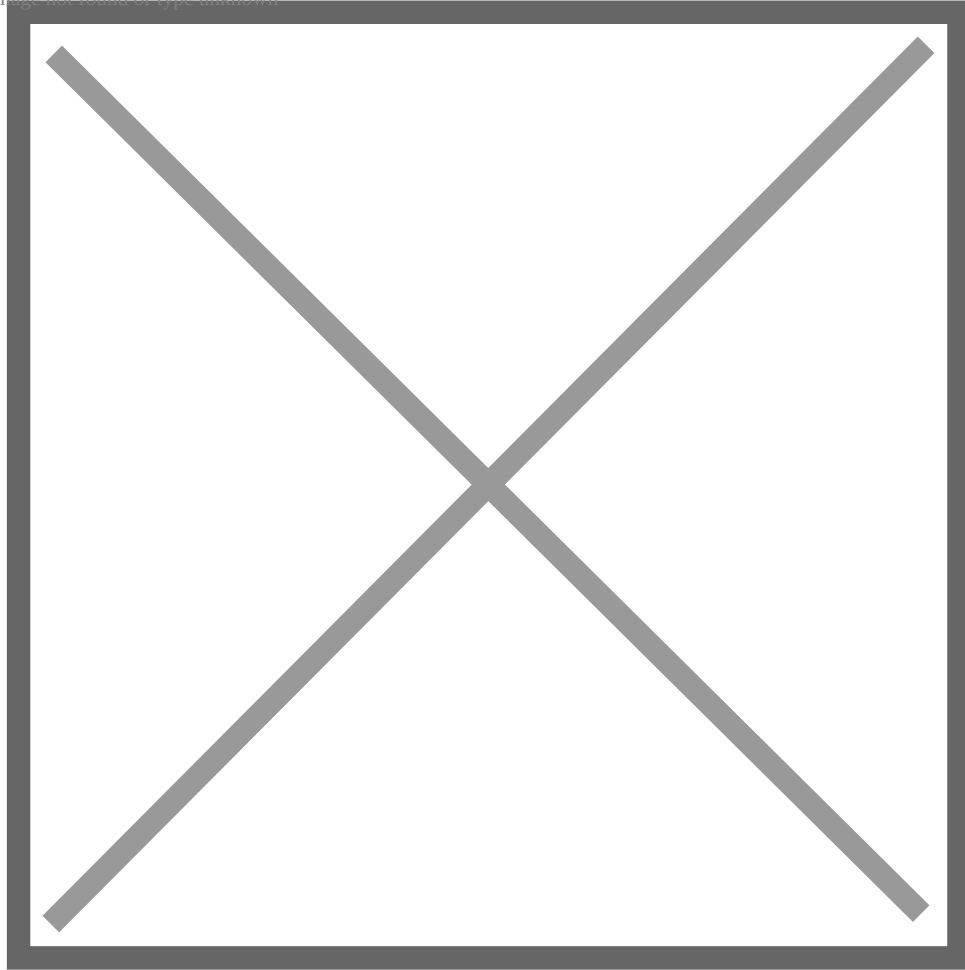
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. 1. Bimbingan/Latihan Kemandirian Tahap Awal (0-1/4 masa bimbingan) a. Persiapan program bimbingan/latihan tahap awal b. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk bimbingan/latihan kemandirian Tahap Awal c. Persiapan Bimbingan/Latihan Kemandirian Sesuai Dengan DIPA d. Persiapan Bimbingan/Latihan Kemandirian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (Lembaga Instansi Terkait) e. Pelaksanaan Bimbingan/Latihan Kemandirian Tahap Awal Di Bapas Dengan Menggunakan Anggaran DIPA f. Pelaksanaan Bimbingan/Latihan Kemandirian Tahap Awal Di Luar Bapas Dengan Pihak Ketiga g. Pencatatan Hasil Kegiatan h. Pengendalian/Evaluasi Bimbingan Tahap Awal
2. 2. BIMBINGAN/LATIHAN KEMANDIRIAN TAHAP LANJUT (1/4 – 3/4 masa bimbingan) a. Litmas (Data, Informasi, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan/latihan Dan Penilaian Kembali/Re-Assesmen) b. Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk bimbingan/latihan kemandirian c. Pelaksanaan Bimbingan/latihan kemandirian tahap lanjut d. Pengendalian/Evaluasi Bimbingan Tahap Lanjut
3. 3. BIMBINGAN KEMANDIRIAN TAHAP AKHIR (3/4 – Selesai bimbingan) a. Litmas (Data, Informasi, Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan/latihan Kemandirian Dan Penilaian Kembali/ReAssesmen) b.

Klasifikasi tahap akhir berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian bimbingan pada tahap lanjutan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

3 Hari / 7 hari / 14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Usaha mandiri kecil/industri
2. Keterampilan Kerja Pertanian
3. Keterampilan Kerja Perkebunan
4. Keterampilan Kerja Perikanan
5. Keterampilan Jasa
6. Keterampilan lain disesuaikan kebutuhan dan disesuaikan dengan wilayah setempat

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan